



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Siska Kartika Sari binti Joko, NIK 3577034101850003 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Catering), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ronggo Jumeno No.31, RT002 RW001, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun., sebagai **Penggugat**;

melawan

Basuki Suryanto bin Kani Giyanto, NIK umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Ronggo Jumeno No.31, RT002 RW001, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn



tanggal 04 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Nopember 2002 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 567/07/XI/2002, tanggal 2 Nopember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Ronggo Jumeno No.31, RT002 RW001, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Revan Putra Ariyanto**, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 23 Februari 2005;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan April 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi pamit untuk bekerja ke luar kota untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, karena ekonomi keluarga kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun pada bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat terakhir berkomunikasi dan Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat kembali namun nomor telepon Tergugat sudah tidak bisa di hubungi (tidak aktif) serta Tergugat mencoba ke rumah saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan tidak pernah kesitu serta tidak pernah menghubungi saudara-saudara Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat terakhir berkomunikasi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 12 tahun dan selanjutnya Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya, namun tetap tidak diketemukan;
6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian



adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**Basuki Suryanto bin Kani Giyanto**) terhadap Penggugat, (**Siska Kartika Sari binti Joko**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Revan Putra Ariyanto**, Laki-laki, lahir di Madiun tanggal 23 Februari 2005, dengan tetap memberikan hak ases kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putus

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Madiun sebagaimana relaas Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 5 Agustus 2022 dan 5 September 2022 yang

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn



dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan untuk mencabut posita nomor 3 dan petitum nomor 3;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Siska Kartika Sari** Nomor 3577034101850003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 567/07/XI/2002 Tanggal 02 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Doni Abdullah bin Gimin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Indragiri No,14, RT 026 RW 009, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 November 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Ronggo Jumenno No.31, RT002 RW001, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Revan Putra Ariyanto lahir di Madiun tanggal 23 Februari 2005;;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya setelah berusia 5 tahun lalu tidak kembali lagi dan tidak berkomunikasi sama sekali;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2010 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Wahyu Ari Ujianto bin Suratno**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Walet, No.36, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman sejak tahun 2017 atau kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ketika pertama kali berkenalan dengan Penggugat, Penggugat telah tidak tinggal bersama Tergugat sejak 2010 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pemeriksa Perkara pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 02 November 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Pemeriksa Perkara perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya setelah berusia 5 tahun lalu tidak kembali lagi dan tidak berkomunikasi sama sekali;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2010 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa, baik Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Basuki Suryanto bin Kani Giyanto**) terhadap Penggugat (**Siska Kartika Sari binti Joko**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Sidang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Mn



Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)